

1. Sejarah Singkat

Sejak tanggal 7 November 2016 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur, awal berdirinya dibentuk Unit Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP) berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 51 tahun 2007, kemudian pada tanggal 11 Februari 2011 UPPTSP berubah menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal (KP2TPM) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010, selanjutnya efektif pada awal tahun 2017 KP2TMP berubah lagi menjadi DPMPTSP.

Dengan mengalami peningkatan status dari kantor menjadi dinas tipe B, maka KP2TMP yang awalnya memiliki 1 Kasubag TU dan 3 Kasi kini memiliki 1 sekretaris dan 3 kepala bidang dengan 2 Kasubag serta memiliki 7 Kasi serta didukung 20 pegawai. Selain perubahan nama dan struktur DPMPTSP juga memiliki kepala dinas yang baru dari kepala kantor terdahulu Ir. Rosben Aguswar sekarang dipimpin oleh Drs.Hasiholan Hutagalung.

2. Sumber Daya

Untuk menjalankan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dan dalam mencapai tujuannya dilengkapi dengan 34 orang personil dengan komposisi 29 orang aparatur sipil Negara (ASN), 1 orang pegawai honor daerah dan 4 orang tenaga kontrak. Dari 34 orang aparatur, 14 orang menduduki jabatan struktural sebagai berikut :

- Kepala Dinas (eselon II b)
- Sekretaris (eselon III a)
- 3 Kepala Bidang (eselon III b)
- 9 jabatan Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi (eselon IV a)

Secara keseluruhan komposisi Aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan kualifikasi pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Komposisi ASN di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasaman berdasarkan kualifikasi pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 2	-	1	1
2.	Strata 1	14	6	20
3.	Diploma	-	1	1
4.	SLTA	4	7	11
5.	SD	1	-	1
Jumlah		19	15	34

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan ASN yang berada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman telah sesuai dengan formasi persyaratan dan kualifikasi pendidikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.

Selanjutnya, komposisi ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan pangkat dan golongan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasaman berdasarkan golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tk.I	IV/b	4
2.	Pembina	IV/a	3
3.	Penata Tk.I	III/d	4
4.	Penata	III/c	2
5.	Penata Muda Tk.I	III/b	5
6.	Penata Muda	III/a	4
7.	Pengatur Tk. I	II/d	-
8.	Pengatur	II/c	3
9.	Pengatur Muda Tk.II	II/b	1
10.	Pengatur Muda	II/a	3
Total			29

Dari tabel di atas dapat dilihat komposisi aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan golongan, antara lain:

- Golongan IV sebanyak 7 orang
- Golongan III sebanyak 15 orang
- Golongan II sebanyak 7 orang

4. Dasar Pembentukan

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
- b. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 37 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

5. Visi dan Misi

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai Visi :

“MENINGKATKAN INVESTASI MELALUI PELAYANAN OPTIMAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatas mengandung makna pokok yang terdiri dari 3 komponen yakni Meningkatkan Investasi, Pelayanan Optimal, dan Masyarakat Sejahtera. Adapun pengertian 3 komponen pernyataan Visi tersebut adalah:

- Meningkatkan Investasi** : Mengupayakan penambahan dan perluasan kuantitas penanaman modal.
- Pelayanan Optimal** : Layanan yang mengutamakan kepuasan publik dengan berorientasi pada standar kualitas dan aturan yang telah ditetapkan.
- Masyarakat Sejahtera** : suatu kondisi masyarakat yang nyaman, makmur dan sentosa yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas hidup yang berdaya saing serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan potensi, promosi, dan kerjasama penanaman modal

Kabupaten Pasaman memiliki potensi sumberdaya yang besar, yang apabila dimanfaatkan dengan profesionalisme dan berwawasan lingkungan dengan perpaduan agamis dan kebudayaan yang dimiliki akan menciptakan pembangunan ekonomi masyarakat yang tentunya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Perpaduan dari berbagai komponen akan menghasilkan perencanaan penanaman modal yang berkualitas. Oleh karena itu, berbagai upaya akan dilaksanakan terutama membangun dan memadukan kesamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan terutama masyarakat termasuk sinkronisasi secara vertikal dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, dan secara horizontal dengan Kabupaten tetangga dalam Provinsi dan atau Provinsi tetangga, sehingga potensi yang dimiliki akan saling mendukung satu sama lain.

Disamping potensi yang dimiliki, promosi menjadi salah satu pendorong kesuksesan penanaman modal atau termanfaatkannya potensi dan peluang investasi. Selanjutnya untuk menciptakan kemudahan investasi, fasilitasi dioptimalkan sehingga dapat membangun kerjasama penanaman yang baik dan saling menguntungkan sehingga dunia usaha cenderung merasa nyaman dalam berinvestasi.

2. Mengembangkan kualitas sistim informasi penanaman modal dan profesionalisme pelayanan

Kemudahan dalam pelayanan termasuk akses informasi menjadi bagian terpenting dalam pemerintahan yang baik. Untuk itu, peningkatan kualitas sistem informasi akan diselaraskan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang, sehingga selain tercipta kemudahan dan kenyamanan masyarakat dan dunia usaha, juga transparansi dan akuntabilitas akan terbangun dengan sendirinya, yang tentunya juga didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur. Selain itu, penanganan pengaduan masyarakat dan dunia usaha menjadi salah satu pelayanan yang menjadi perhatian utama dengan tetap menjaga keharmonisan investasi.

3. Meningkatkan pengendalian pengembangan penanaman modal

Agar investasi yang kaitannya dengan pembangunan daerah sesuai dengan nilai luhur budaya daerah dan berwawasan lingkungan yang berdampak luas maka akan dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi pengendalian terhadap pengembangan investasi. Fungsi

pengendalian ini berorientasi pada dampak sosial budaya dan lingkungan dengan tetap menjaga kenyamanan investasi.

6. Tujuan

Hasil yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 yang dilatarbelakangi dalam upaya mewujudkan visi dan misi. Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 dijabarkan untuk setiap misi sebagai berikut:

Tujuan Misi 1 (mengoptimalkan potensi, promosi, dan kerjasama penanaman modal)

1. Meningkatkan kualitas kajian potensi dan peluang investasi daerah
2. Meningkatkan kerjasama penanaman modal
3. Mengoptimalkan promosi investasi

Tujuan Misi 2 (mengembangkan kualitas sistim informasi penanaman modal dan profesionalisme pelayanan)

1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan penanaman modal
2. Meningkatkan kualitas teknis sumberdaya aparatur

Tujuan Misi 3 (meningkatkan pengendalian pengembangan penanaman modal)

1. Meningkatkan pengendalian terhadap dampak penanaman modal

7. Tugas Dan Fungsi

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Dalam melaksanakan tugas pokok DPMPTSP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- c. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- d. pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

8. PROGRAM

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu memiliki 1 sekretariat dan 3 bidang yaitu bidang penanaman modal, bidang pelayanan perizinan dan bidang pengembangan system informasi, data dan pengaduan.

Seiring dengan berkembangnya cakupan tugas dan fungsinya dalam rangka meningkatkan pengembangan investasi dan menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pasaman bidang penanaman modal mempunyai program koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, pendataan potensi energy sumber daya mineral, fasilitasi penanaman modal dan kegiatan pameran/expo dalam dan luar propinsi. Dengan adanya kegiatan pameran/expo tersebut dijadikan sebagai sarana untuk mempromosikan hasil kekayaan alam yang ada di Kabupaten Pasaman dengan itu diharapkan investor akan berminat untuk berinvestasi.

Pada bidang pelayanan perizinan DPMPTSP mengelola dan menerbitkan 134 jenis perizinan dan non perizinan, DPMTSP memiliki wewenang sebagai coordinator administrasi yang memfasilitasi antara masyarakat/ pelaku usaha dengan OPD terkait, perizinan yang di keluarkan tersebut berdasarkan kajian teknis berupa hasil rekomendasi dari tim kerja teknis OPD terkait, penerbitan izin tersebut berlangsung sesuai dengan standar pelayanan, sedangkan pengawasannya secara teknis tetap pada OPD terkait, DPMPTSP hanya melakukan monitoring dan pengawasan secara umum. DPMPTSP juga melakukan sosialisasi perizinan kepada masyarakat sehingga masyarakat/prilaku usaha dapat mengetahui proses dan tatacara pengurusan izin, dengan demikian diharapkan di Kabupaten Pasaman tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui prosedur dan tata cara perizinan.

Pada tahun 2016 KP2TPM menerbitkan perizinan dan non perizinan sebanyak 1.470 buah Semua pengurusan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan di DPMPTSP tidak dipungut biaya apapun atau dibebaskan dari biaya/gratis.

Untuk percepatan pemberian pelayanan public dibidang perizinan yang cepat, tepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau Bupati Pasaman mendelagasikan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP hal ini tercantum pada Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pasaman dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017 tentang standar pelayanan public perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pasaman.

Jenis –jenis perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP yaitu :

a. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

1. Izin prinsip penanaman modal

2. Izin prinsip perluasan penanaman modal
3. Izin prinsip perubahan penanaman modal
4. Izin prinsip penggabungan penanaman modal
5. Izin usaha penanaman modal
6. Izin usaha perluasan penanaman modal
7. Izin usaha perubahan penanaman modal
8. Izin prinsip penggabungan penanaman modal

b. Bagian Administrasi pemerintah Umum :

1. izin gangguan (HO) kelas 1

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1. Izin usaha jasa konstruksi (IUJK)
2. Izin mendirikan bangunan (IMB) kelas 1
3. Izin mendirikan bangunan yang terletak di jalan Negara dan jalan provinsi
4. Izin lokasi

d. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. Tanda Daftar Industri (TDI)
4. Tanda Daftar Gudang (TDG)
5. Izin pengelolaan pasar rakyat
6. Izin usaha pusat perbelanjaan
7. Izin usaha took swalayan
8. Izin usaha industry kecil dan menengah
9. Izin LPK (Lembaga Kursus Pelatihan)
10. Izin LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta)
11. Non Perizinan AK 1 (Kartu Pencaker)
12. Rekomendasi pencairan dana jaminan hari tua

13. Rekomendasi pengiriman TKI

e. Badan Keuangan Daerah

1. Izin reklame

f. Dinas Kesehatan

1. Izin produksi industry rumah tangga (IP-IRT)

2. Izin praktek tenaga keperawatan

3. Izin praktek tenaga sanitasi

4. Izin praktek tenaga nutrisionis

5. Izin praktek dokter dan dokter gigi

6. Izin praktek mandiri

7. Izin praktek bidan

8. Izin praktek fisiotherapis

9. Izin praktek apoteker

10. Izin praktek asisten apoteker

11. Izin kerja apoteker

12. Izin kerja teknis kefarmasian

13. Izin praktek radiographer

14. Izin kerja refraksi optisien

15. Izin praktek perawat gigi

16. Izin praktek pranata laboratorium

17. Izin praktek penyuluh kesehatan

18. Izin praktek administrator kesehatan

19. Izin praktek radioterafis

20. Izin praktek teknisi gigi

21. Izin praktek elektromedis

22. Izin praktek ortetik prostetik

23. Izin praktek teknisi transfuse darah

24. Izin praktek perekam medis
25. Izin praktek keselamatan dan kesehatan kerja
26. Izin mendirikan klinik pratama
27. Izin operasional klinik pratama
28. Izin mendirikan klinik utama
29. izin operasional klinik utama
30. Izin mendirikan apotik
31. Izin laboratorium
32. Izin unit transfuse darah
33. Izin optic
34. Izin took obat
35. Izin sehat pakai air (SPA)
36. Izin pengobatan tradisional
37. Izin klinik kecantikan
38. Izin layak hygiene sanitasi depot
39. Izin layak hygiene sanitasi rumah makan
40. Izin layak hygiene sanitasi jasa boga (cathering)
41. Izin layak hygiene sanitasi kafe
42. Izin layak hygiene sanitasi hotel
43. izin mendirikan rumah sakit kelas C dan D
44. Izin operasional rumah sakit kelas C dan D

g. Dinas Pertanian

1. Rekomendasi izin penangkar bibit tanaman pangan
2. Rekomendasi izin usaha tanaman pangan unutup budidaya (IUP-B)
3. Rekomendasi izin usaha tanaman pangan untuk pengolahan (IUP-P)
4. Rekomendasi izin usaha tanaman pangan (IUP)
5. Rekomendasi surat tanda daftar usaha budidaya tanaman pangan (STD-B)

6. Surat tanda daftar usaha industry pengolahan hasil tanaman pangan (STD-P)
7. Rekomendasi izin penangkar bibit perkebunan
8. Rekomendasi izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B)
9. Rekomendasi izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P)
10. Rekomendasi izin usaha perkebunan (IUP)
11. Rekomendasi surat tanda daftar usaha budidaya tanaman perkebunan (STD-B)
12. Surat tanda daftar usaha industry pengolahan hasil perkebunan (STD-P)
13. Izin mendirikan rumah potong hewan (RPH)
14. Izin mendirikan rumah potong unggas (RPU)
15. Izin mendirikan rumah sakit hewan dan klinik hewan
16. Izin praktik dokter hewan
17. Izin usaha obat hewan (Depo, Toko, Pet shop)
18. Izin usaha unit pangan asal hewan
19. Izin usaha pemotongan hewan
20. Izin usaha dan pendaftaran usaha peternakan

h. Dinas Perikanan

1. Izin usaha perikanan

i. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1. Izin pendirian taman kanak-kanak (TK)
2. Izin pendirian kelompok bermain (KB)
3. izin pendirian tempat penitipan anak (TPA)
4. Izin pendirian pos PAUD terpadu (PPT)
5. izin pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)
6. izin lembaga kursus pelatihan (LKP)
7. Izin pendirian taman bacaan masyarakat (TBM)
8. Izin pendirian sekolah dasar (SD)
9. Izin pendirian sekolah menengah pertama (SMP)

j. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Izin pembangunan dan pengembangan perumahan
2. Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
3. Izin pembuangan limbah cair
4. Izin penyimpanan limbah B3
5. Rekomendasi kelayakan lingkungan

k. Dinas Perhubungan

1. Izin trayek
2. Kartu pengawasan izin trayek
3. Surat izin usaha angkutan orang
4. Kartu control izin usaha angkutan orang
5. Surat izin usaha angkutan barang
6. Kartu control izin usaha angkutan barang
7. Izin insidentil

l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Izin usaha simpan pinjam koperasi
2. Izin usaha kecil dan menengah

m. Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Izin mendirikan menara telekomunikasi
2. Izin mendirikan warnet
3. Rekomendasi penyelenggaraan siaran
4. Rekomendasi izin siaran radio

n. Dinas Sosial

1. Izin mendirikan organisasi social/yayasan/LKS (lembaga kesejahteraan social)
2. izin pengumpulan uang dan barang (SIPUB)

o. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

1. Izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP)

2. Izin daya tarik wisata
3. Izin kawasan pariwisata
4. Izin jasa transportasi wisata
5. Izin jasa perjalanan wisata
6. Izin jasa makanan dan minuman
7. Izin penyediaan akomodasi
8. Izin penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
9. Izin penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran
10. Izin jasa informasi pariwisata
11. Izin jasa konsultan pariwisata
12. Izin jasa pramuwisata
13. izin wisata tirta
14. Izin Spa

Dengan ditingkatkannya status Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman terus melakukan upaya perubahan ke arah yang lebih baik lagi dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat semakin baik, serta diharapkan kerjasama yang baik antara OPD terkait dan saran dari kita semua.

KEPALA

Drs. HASIHOLAN HUTAGALUNG
PEMBINA Tk. I IV/b
NIP. 19660704 199403 1 013

